

# PERAN WIDYAISWARA DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI GURU



Oleh:

**Saefudin, S.Ag., MM.Pd**

## ABSTRAK

Sejalan dengan tantangan kehidupan global, maka peran dan tanggung jawab guru pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut guru untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan kompetensinya. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru adalah dengan mewajibkan guru melaksanakan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), di mana salah satu unsurnya adalah Pengembangan Diri. Terkait dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya yang mengatur tugas pokok baru widyaiswara, maka peran widyaiswara dalam kegiatan pengembangan diri guru tidak lagi hanya pada pelaksanaan diklat saja, melainkan juga evaluasi dan pengembangan diklat. Dengan demikian, diharapkan widyaiswara akan dapat berperan secara lebih aktif dan lebih luas untuk membantu peningkatan kompetensi guru.

**Keywords:** Widyaiswara, Pengembangan Diri

## PENDAHULUAN

Sehubungan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, maka guru harus dinilai kinerjanya melalui kegiatan Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Salah satu macam kegiatan PKB adalah kegiatan pengembangan diri, yang

dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional dan/atau melalui kegiatan kolektif guru.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, yaitu satuan organisasi pada Pemerintah kabupaten Purwakarta yang bertugas melakukan pengelolaan diklat. Pengelolaan diklat merupakan proses kegiatan berupa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian (*monitoring*), dan evaluasi guna meningkatkan kompetensi/kemampuan

PNS dalam suatu jabatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Peningkatan kompetensi peserta diklat baik pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) maupun keterampilan (*skill*) akan terwujud jika penyelenggaraan kegiatan diklat terutama dalam proses pembelajaran terlaksana secara efektif dan efisien.

Widyaiswara Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Purwakarta mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengembangan kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah kabupaten Purwakarta . Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya menyatakan bahwa: *“Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, melatih PNS yang selanjutnya disingkat Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat pada, Lembaga Diklat Pemerintah.”*

Widyaiswara Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Purwakarta sebagai ujung tombak dalam diklat peningkatan kompetensi guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta harus mampu mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Dengan adanya program PKB guru, maka widyaiswara dituntut peranannya dalam pengembangan diri guru .

## PEMBAHASAN

### 1. Tugas Pokok Widyaiswara

Sebagai respon dari terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan sehingga perlu diganti, maka diberlakukan beberapa peraturan baru terkait Jabatan Fungsional Widyaiswara.

Beberapa aturan baru terkait Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Batas Usia Pensiun Jabatan Fungsional.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja

- Perkal Nomor 26 tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya berlaku mulai tanggal diundangkan yakni tanggal 5 Agustus 2014. Di dalamnya diatur beberapa hal baru di antaranya adalah tugas pokok widyaiswara. Berbeda dengan tugas pokok widyaiswara selama ini, pada Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 telah diatur tugas pokok baru bagi widyaiswara di samping tugas dikjartih yakni melakukan evaluasi dan pengembangan diklat. Bunyi Pasal 4 selengkapnya adalah: *“Tugas pokok Widyaiswara adalah melaksanakan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah”*.

Pada Peraturan Kepala LAN RI Nomor 26 tahun 2015 lebih ditegaskan lagi bahwa tugas pokok dan fungsi widyaiswara adalah mengikuti Diklat-diklat, melaksanakan dikjartih ASN dan Non ASN, Evaluasi dan Pengembangan diklat, Pengembangan Profesi dan melaksanakan Tugas Tambahan sebagai penunjang

## 2. Pengembangan Profesi Guru

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.

Unsur kegiatan PKB sendiri mencakup tiga hal, yaitu: Pengembangan Diri, Publikasi Ilmiah, serta Karya Inovatif. Rincian lingkup kegiatan dari ketiga unsur ini diuraikan dalam buku Pedoman Pengelolaan PKB (Buku 1). Widyaiswara dapat membantu meningkatkan dan mengembangkan kompetensi guru, terutama dalam kegiatan pengembangan diri.

Pengembangan diri merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional dan/atau melalui kegiatan kolektif guru.

### 3. Peran Widyaiswara dalam Kegiatan Pengembangan Diri Guru

Diklat fungsional adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan fungsional yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing. Macam kegiatan dapat berupa kursus, pelatihan, penataran, maupun berbagai bentuk diklat yang lain dengan durasi minimal 30 jam pelajaran yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah kabupaten Purwakarta

Terkait peran widyaiswara dalam kegiatan pengembangan diri guru terutama diklat, maka tidak jauh dari tugas pokok widyaiswara itu sendiri yakni pelaksanaan diklat serta evaluasi dan pengembangan diklat. Pada unsur pelaksanaan diklat meliputi persiapan bahan diklat hingga pelaksanaan tatap muka. Adapun pada unsur evaluasi, widyaiswara berperan dalam pengevaluasian penyelenggaraan diklat dan kinerja widyaiswara sendiri. Sedangkan untuk unsur pengembangan diklat terdiri dari penganalisisan kebutuhan diklat, penyusunan kurikulum dan modul diklat.

Dalam hal pelaksanaan diklat bagi guru madrasah, widyaiswara harus mempersiapkan bahan diklat yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan peserta diklat. Widyaiswara harus menyajikan pembelajaran yang menyenangkan sehingga pembelajaran menjadi sesuatu aktivitas yang

dilakukan penuh dengan motivasi, keikhlasan, kesadaran, dan harapan. Widyaiswara seyogyanya kreatif dalam memilih dan memilah serta mengembangkan bahan diklat sebagai bahan ajar untuk mengembangkan kompetensi peserta diklat sesuai dengan bidang studi atau spesialisasi yang diampunya.

Pada pelaksanaan tatap muka diklat, oleh karena peserta diklat adalah orang dewasa maka dalam proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan andragogi. Di dalam pembelajaran widyaiswara harus dapat berperan sebagai:

- Perencana (*planner*), yang harus mempersiapkan apa yang akan dilakukan di dalam proses belajar mengajar (*pre-teaching problems*).
- Pelaksana (*organizer*), yang harus dapat menciptakan situasi, memimpin, merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana.
- Inspirator*, yang harus dapat memberikan ilham bagaimana cara belajar yang baik bagi kemajuan peserta diklat.
- Motivator*, yang hendaknya dapat mendorong peserta diklat agar bergairah dan aktif belajar.
- Fasilitator*, yang hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar, menciptakan

lingkungan belajar yang menyenangkan.

Sementara untuk kegiatan evaluasi diklat, widyaiswara turut serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat di instansinya untuk mengetahui apakah penyelenggaraan telah berjalan sesuai perencanaan atau terdapat kendala-kendala dan bagaimana cara mengatasinya. Di samping itu, widyaiswara juga harus mengevaluasi kinerjanya maupun widyaiswara lainnya dalam pelaksanaan tugas diklat yang telah dilakukan. Ini penting dilakukan untuk mengetahui kekurangan maupun kelebihan widyaiswara sebagai bahan untuk mengukur tingkat kompetensi yang dimiliki oleh tiap widyaiswara sehingga diketahui kompetensi apa yang harus ditingkatkannya. Tujuan dari hal tersebut di atas tentu saja agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta diklat agar para guru madrasah ini dapat secara optimal mengembangkan kompetensinya.

Selain melaksanakan diklat yang berkualitas dan evaluasi diklat secara menyeluruh, widyaiswara juga diwajibkan berperan aktif dalam pengembangan diklat agar diklat-diklat yang diselenggarakan dapat mengikuti tuntutan zaman dan yang paling penting sesuai dengan kebutuhan guru. Untuk itu lah, widyaiswara harus selalu menganalisis kebutuhan diklat di lapangan kemudian membantu

menyusun kurikulum-kurikulum diklat baru maupun menyempurnakan kurikulum yang telah ada. Widyaiswara seyogyanya juga giat menyusun modul-modul diklat sesuai dengan bidang studi atau spesialisasi yang diampunya. Bahkan modul-modul yang disusun hendaknya tidak terbatas pada modul yang berbentuk buku tapi juga e-modul yang dapat diakses dengan mudah oleh para guru di website balai diklat keagamaan. Dengan demikian diharapkan para guru juga dapat terus mengembangkan kompetensinya secara mandiri belajar melalui e-modul.

Pertanyaannya adalah: “Apakah peranan widyaiswara dalam evaluasi dan pengembangan diklat ini akan mengintervensi dan mengurangi tugas pejabat struktural, atukah diharapkan akan dapat bersinergi dalam satu tim?” Selama ini memang widyaiswara belum banyak dilibatkan dalam pengevaluasian dan pengembangan diklat. Hal ini dikarenakan kedua kegiatan tersebut sebelumnya bukan merupakan tugas pokok widyaiswara meskipun tertuang di dalam uraian tugas jabatan widyaiswara.

Mengingat diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, semestinya lah widyaiswara diberikan kesempatan untuk turut serta mengevaluasi dan mengembangkan diklat bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf

fungsional umum yang terkait. Dengan demikian, diharapkan widyaiswara akan dapat berperan secara lebih aktif dan lebih luas untuk membantu peningkatan kompetensi guru.

## KESIMPULAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah agar dapat mengantarkan siswa memperoleh kompetensi yang dibutuhkan menghadapi tantangan masa depan, maka guru harus dapat mengikuti perkembangan zaman. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru adalah dengan memberlakukan peraturan yang mewajibkan guru melakukan pengembangan profesi secara berkelanjutan. Salah satu hal yang harus dilakukan guru pada program tersebut adalah Pengembangan Diri.

Terkait dengan peran widyaiswara Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM kabupaten Purwakarta dalam kegiatan pengembangan diri guru, maka ini tentu saja hubungannya dengan tugas pokok widyaiswara itu sendiri. Widyaiswara dimungkinkan untuk melakukan tugas tidak hanya dikjartih saja namun dapat lebih luas lagi, yakni dengan melakukan evaluasi dan pengembangan diklat. Evaluasi diklat terdiri dari pengevaluasian penyelenggaraan diklat di instansinya dan pengevaluasian kinerja widyaiswara. Sementara pengembangan diklat terdiri dari penganalisisan kebutuhan diklat, penyusunan kurikulum diklat, dan penyusunan modul diklat. Dengan demikian maka widyaiswara dapat berperan lebih luas, tidak sekedar sebagai aktor yang tampil saja, tetapi

juga turut mengevaluasi dan menganalisis kebutuhan diklat.

## REFERENSI

<http://wi-indonesia.blogspot.com/2013/01/peran-widyaiswara-dalam-meningkatkan.html> (*Peran Widyaiswara dalam Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah*)

<http://www.ditbin-widyaiswara.or.id/artikel3.html> (*Tindakan Widyaiswara yang Terabaikan dalam Pembelajaran*)

<http://www.lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/karya-tulis-ilmiah/850-model-fasilitasi-peningkatan-kompetensi-guru> (*Model Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Guru*)

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2009. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*. Jakarta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2014. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya*. Jakarta.

Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Buku 1: Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan*

(PKB). Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu  
Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Jakarta.

*Peraturan Kepala LAN RI Nomor 26 Tahun  
2015 Tentang Pedoman Penilaian Angka  
Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara*